

## ABSTRAK

*Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Menurut Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.* Penggantian Antarwaktu (PAW) merupakan salah satu sarana pengisian jabatan diluar proses pemilihan secara periodik. Mekanisme ini merupakan alat kontrol partai politik terhadap anggotanya yang menjabat dalam parlemen. Penggantian Antar waktu (PAW) menurut Pasal 426 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan : a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota; atau d. terbukti melakukan tindak pidana pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR berdasarkan Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode yuridis normatif dengan cara mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal dan analisis kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa. Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) dalam Undang – Undang Pemilu terbatas hanya mengatur PAW Calon Anggota DPR dalam tahapan Pemilu. Dalam pemberhentian antar waktu anggota DPR ini masih terlihat partai politik hanya mementingkan kepentingan partai politik dan mengesampingkan kepentingan anggota, masyarakat dan Negara.



## ABSTRACT

*Mechanism of Interim Replacement (PAW) of DPR Members According to Law Number 7 of 2017 Concerning General Elections.* Interim Replacement (PAW) is a means of filling positions outside the periodic election process. This mechanism is a means of controlling political parties over their members who serve in parliament. Interim Replacement (PAW) according to Article 426 paragraph (1) of Law Number 7 of 2017 Concerning General Elections. The replacement of the elected candidates for members of the DPR, DPD, Provincial DPRD and Regency/Municipal DPRD is carried out if the elected candidate concerned: a. die; b. resign; c. no longer meets the requirements to become members of the DPR, DPD, Provincial DPRD, and Regency/Municipal DPRD; or d. proven guilty of committing an election crime in the form of money politics or falsification of documents based on a court decision that has permanent legal force. This study aims to find out how the mechanism for Interim Replacement (PAW) of DPR Members is based on Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. This research was carried out using normative juridical methods by examining various kinds of formal legal rules and case analysis. The results of this study indicate that. The Interim Replacement Mechanism (PAW) in the Election Law is limited to only regulating the PAW of Candidates for DPR Members in the Election stages. In the interim dismissal of DPR members, it is still seen that political parties are only concerned with the interests of political parties and put aside the interests of members, society and the State.

